

## Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo

Mohammad Abdi Lanjahi <sup>1</sup>, Fenty U Puluhulawa <sup>2</sup>, Novendri M. Nggilu <sup>3</sup>, Ahmad <sup>4</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis : [abdilanjahi3@gmail.com](mailto:abdilanjahi3@gmail.com)

### ABSTRAK

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang kaya akan budaya tradisional. Perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional di Gorontalo telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017. Aturan ini mengatur mengenai perlindungan juga Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat di Provinsi Gorontalo juga untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Provinsi Gorontalo. Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Yaitu jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Proses pengumpulan data dari objek penelitian ialah menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analisis dan preskriptif. Hasil penelitian menemukan: (1) Perlindungan ekspresi budaya tradisional di Gorontalo telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017. Perda ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Bisa dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan Masih ada 20 budaya Gorontalo yang telah masuk dalam tahapan pencatatan dan pendokumentasian namun tidak dilampirkan dalam perda tersebut. (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya perlindungan ekspresi budaya dengan melakukan pencatatan dan pendokumentasian serta sosialisasi. Namun, nyatanya ini belum cukup dalam menjaga kekayaan budaya Gorontalo. Salah satu contoh ialah belum adanya gedung seni yang harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dibangun supaya pelestarian budaya serta perlindungannya bisa terjaga

**Kata kunci :** Analisis Yuridis, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

### ABSTRACT

*Gorontalo Province is an area rich in traditional culture. Protection of Traditional Cultural Expressions in Gorontalo has been regulated in Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2017. This regulation also regulates protection of Traditional Cultural Expressions of Gorontalo Province. This study aims to find out how the Traditional Cultural Expressions of the people of Gorontalo Province are Protected and to find out the roles and responsibilities of the local government for the Protection of the Traditional Cultural Expressions of the people of Gorontalo Province. Researchers use this type of normative research. Namely the type of legal research that places law as a building system of norms. The process of collecting data from research objects is using primary, secondary and tertiary data. The data obtained was then processed using qualitative analysis by describing analytically and prescriptively descriptively. The results of the research found: (1) The protection of traditional cultural expressions in Gorontalo has been regulated in Regional Regulation Number 7 of 2017. This regional regulation has not been fully effective in providing protection for traditional cultural expressions. It can be seen from the data obtained that there are still 20 Gorontalo cultures that have been included in the preparation of recording and documentation but are not attached to the regional regulation. (2) The Provincial Government of Gorontalo has carried out its roles and responsibilities in efforts to protect cultural expressions by recording and documenting as well as outreach. However, in reality this is not enough to maintain Gorontalo's cultural wealth. One example is the absence of an art building that the government should pay attention to to build so that cultural heritage and its protection can be maintained*

**Keywords:** Juridical Analysis, Protection of Traditional Cultural Expressions

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia ialah negara/bangsa majemuk yang mempunyai tekad dalam memperjuangkan cita-cita luhur bangsa setelah proklamasi di ikrarkan oleh pendiri bangsa. Sejalan terhadap cita-cita luhur bangsa dan dalam mewujudkan komitmen pendiri bangsa, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi mewujudkan ketertiban dunia yang menjadi amanat dalam konstitusi UUD NRI 1945, Indonesia memiliki keperluan untuk kepentingan nasional dimana bangsa Indonesia harus menyelaraskan dan memberikan ruang atau wadah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) ialah sebuah kerajinan/karya masyarakat setempat/tradisional dimana karya tersebut merupakan peninggalan leluhur yang ahrus dijaga kelestariannya. Karya peninggalan leluhur mencakup karya intelektual yang sumbernya dari gagasan/ide dan penemuan masyarakat adat.<sup>1</sup>

Cakupan pengetahuan tradisional merujuk pada kesastraan yang berbasis tradisi, karya artistik/ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, sehingga ini dianggap berkaitan dengan rakyat/masyarakat disuatu wilayah.<sup>2</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ialah membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia, dimana mempelajari tradisi turun temurun, kearifan local, nilai-nilai budaya yang menjadi tradisi turun temurun dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma social dan tata hidup Bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia pada dasarnya membahas tentang fenomena-fenomena yang menarik. Karena Indonesia sebagai negara majemuk dan bangsa yang memiliki banyak ragam dan budayanya Indonesia dikategorikan sebagai negara yang belum mampu mengelola/mengatur aset-aset budaya yang luas dan beragam itu.

Oleh sebab itu, dalam hukum positif Indonesia, aturan tentang pengembangan budaya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai kemajuan kultur/kebudayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam substansi Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Aturan ini menjelaskan tentang kemajuan kebudayaan ialah salah-satu Langkah/upaya dalam meningkatkan dan mempertahankan kultur dan kontribusi budaya Indonesia di tengah pesatnya perkembangan zaman dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sebagai negara yang majemuk dengan segala keberagamannya, bangsa Indonesia harus memajukan kebudayaan sendiri sebagai investasi pembangunan masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagaimana apa yang menjadi amanah konstitusi.

---

<sup>1</sup> Sariaman, Marpaung, (2019), Thesis: “Analisis Yuridis Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pembuatan Ulos Batak Toba Di Kabupaten Tobasa”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Nevrina Hastuti, 2020, Perlindungan Ekspresi Budaya Di Provinsi Jawa Barat, Jabar.Kemenkumham.go.id., diakses 10 Juli 2022.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ini dijelaskan pula tentang bangsa Indonesia harus menjaga ciri khas budayanya. Hal ini sangat penting untuk menjaga marwah (identitas) Indonesia itu sendiri sebagai negara yang majemuk dan beragam. Sehingga kemajuan budaya Indonesia menjadi penopang dalam memajukan kutur indoensia ditengah kemajuan era globalisasi. Untuk itu dalam memajukan budayanya, Indonesia membutuhkan terobosan yang nyata dalam hal ini bisa mengembangkan, melindungi, melakukan pembinaan sehingga tercipta bangsa indonesia yang maju dan berdaulat.<sup>4</sup>

Berangkat dari ketentuan yang mengatur tentang makna dari pemajuan kebudayaan itu sendiri, sudah seharusnya kebudayaan harus dilindungi, sebagai dimaksud pada substansi Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang memajukan budaya perlindungan kebudayaan sebagai Langkah mempertahankan keberlanjutan kultur dengan menginventarisasi, mengamankan, memelihara, dan mempublikasi.

Dalam hal kosenptual melindungi (EBT) memiliki keterkaitan pada daerah itu sendiri dalam melakukan pengembangan EBT. Oleh karena itu peran dari pada pemda baik itu daaerah provinsi dan kab/kota mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Gorontalo mempunyai regulasi yang spesifik mengatur/membahas EBT. Sehingga pengaturan EBT dituangkan PERDA No 7 Tahun 2017 Mengenai perlindungan juga pelestraian EBT provinsi gorontalo.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah provinsi gorontalo menerbitkan regulai mengeai EBT yang harus dilindungi adalah untuk memberikan perlindungan agar EBT gorontalo tetap dilestraikan. Provinsi Gorontalo yang kental dengan adat atau kebudayaannya harus diberikan perlindungan EBT melalui regulasi dari pemda Provinsi Gorontalo. Hal ini sangat penting guna menjaga dan memanfaatkan budaya peninggalan leluhur<sup>6</sup>

Ada berbagai macam problematika, dimana EBT tidak serta serta merta menjadi tanggung jawab daerah untuk melindungi, beberapa pertimbangan harus melindungi Ekspresi Budaya lokal diantaranya :

1. Untuk menciptakan keadilan
2. Menjaga keutuhan budaya lokal dari perkembangan zaman
3. Melakukan pencegahan dari oknum-oknum yag berkompeten
4. Melakukan pengembangan untuk memajukan budaya local
5. Melakukan konservasi.<sup>7</sup>

Untuk melindungi kultur lokal, ada empat hal perlu diperhatikan diantaranya mengakui, melindungi, membagi hasil juga berkontribusi mengambil kebijakan. Oleh karena sangat urgen melindungi EBT, agar kultur lokal tetap utuh kelestariannya.

---

<sup>4</sup>Undang-undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>5</sup> Efriani & Ashibly, "*Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan peraturan Daerah Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atas Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat*", Desember 2021, Nomor 1 , Volume 8, Hlm 6-7.

<sup>6</sup>Ibid,Hlm. 7

<sup>7</sup>Salahuddin, "*Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017*", Maret 2020, Nomor 1, Volume 4, Hlm 123.

Provinsi Gorontalo/Hulondalo ialah provinsi yang maasih kental dengan kultur dan peninggalan leluhurnya. Hulondalo sebutan Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang memegah teguh sendi-sendi kehidupan budaya/kultur khususnya. Adapun kultur khas tersebut diantaranya ialah mengembangkan perekonomian hidup, mengembangkan kemajuan IT, kehidupan kultur masyarakat, mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan di era globalisasi ini, kultur (peninggalan budaya leluhur ) gorontalo tetap utuh dan terjaga. Hal ini dibuktikan dengan semboyan/falsafah “Adat Bersendikan Sara, Sara Bersendikan Kitabullah yang berarti setiap perbuatan dan tindakan masyarakat gorontalo berdasarkan agama/kitab Allah” sehingga dalam dalam kehidupan masyarakat Gorontalo menjunjung yang namanya kitabullah.

Berdasarkan data dari dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga Provinsi Gorontalo tercatat ada 345 Seni Budaya Tradisional dengan yang terdaftar secara resmi hanya 40 Budaya Tradisional diantaranya yaitu Tumbilatohe, Karawo, wunungo, dikili, dll. Sedangkan yang tidak terdaftar yang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan diantaranya Walima, Gunting Rambut, dll. Bahkan dari hasil wawancara masi ada beberapa budaya tradisional yang belum terinventaris.

Dengan banyaknya tradisi budaya di Gorontalo yang belum terdaftar tentu tugas pemerintah yang berkewajiban melindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan itu tidak atau kurang maksimal. Proses perlindungan yang harusnya dijalankan yaitu inventarisasi, pengaman, hingga publikasi belum terlaksana secara keseluruhan atau belum menyentuh pada seluruh tradisi di Gorontalo.

Melihat hal diatas, berbagai kegiatan kesenian tradisional gorontalo diadakan agar kiranya ini menjadi pegangan atau menjadi akses bagi para geenrasi muda untuk mengenal lebih dekat dan bisa memahami bagaimana kultur lokal sehingga tidak punah oleh perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perlindungan ekspresi budaya dalam peraturan daerah tersebut perlu menjalankan kembali fungsi perlindungan sebagaimana yang diatur melalui regulasi tentang kemajuan budaya. Melindungi EBT yang diselenggarakan melalui menginventarisasi, melakukan dokumentasi, memelihara, mencegah, juga membina. Sehingga identitas dan jati diri budaya tradisional khususnya provinsi Gorontalo mampu diekspresikan dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan (ekonomi) guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam karena dipandang sangat penting untuk menambah barisan kritik terhadap regulasi yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya khususnya di Provinsi Gorontalo, yang sejauh ini belum maksimal dalam melindungi seluruh budaya yang ada di Provinsi Gorontalo serta untuk perkembangan hukum kedepannya. Dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Konsep daripada perlindungan hukum ialah jaminan terhadap hak-hak orang lain untuk dilindungi. Perlindungan hukum diberikan untuk menjaga dan setiap orang mempunyai

persamaan hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh Negara, Sehingga setiap individu merasa nyaman dari intimidasi dan lain-lain.<sup>8</sup>

Persoalan antara hak dan kewajiban merupakan persoalan utama yang diatur oleh hokum. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara. Maka diperlukan kontruksi hukum yang dapat diwujudkan melalui melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang undangan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban<sup>9</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Hukum tidak hanya adaptable dan fleksibel, tetapi juga dapat bekerja untuk melaksanakan perlindungan antisipatif dan antisipatif. hukum diperlukan untuk mencapai keadilan sosial untuk khalayak ramai.<sup>10</sup>

Menurut Satjito Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberdayakannya dengan Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.<sup>11</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menjalankan harkat dan martabatnya sebagai manusia..<sup>12</sup>

Perlindungan hukum pada umumnya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila karena memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum ini bermuara pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## 2. Pengertian Budaya Tradisional

Beberapa pakar kebudayaan memberi makna budaya tradisional sebagai berikut (Abidin dan Saebani, 2014):

- a. Superculture (membahas tentang nilai/budaya kebudayaan dimana berlangsung untuk keseluruhan rakyat, misalnya budaya nasional)
- b. Culture(membahas tentang suku, bangsa daerah misalnya adat jawa)

---

<sup>8</sup> Sulasno,Dkk. *“Pengembangan Dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak”*, Juni 2021, Nomor 1, Volume 5, Hlm. 74.

<sup>9</sup> Fenty U Puluhulawa, *“perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan rakyat Gorontalo”*, Oktober 2013, Universitas Negeri Gorontalo.

*Cipta Atas Penyiaran”*, 2019, No 1, Volume 18, Hlm. 4

<sup>11</sup> Ibid. Hlm.5

<sup>12</sup> Angga Nugraha Sihombing,(2017). Skripsi: *”Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero) Kitsumbagut”*.Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan

- c. Subculture ( membahas tentang kultur yang dikhususkan terhadap adat/budaya itu sendiri tanpa menciderai kultur sebelumnya (kultur awal) seperti gotong royong)
- d. Counter-culture ( membahas tentang adat/kultur yang turun temurun , hampir sama dengan subkultur contohnya adat individualisme<sup>13</sup>)

Mengacu pada keberagaman rakyat, terbagi emnajdi 3 (tiga) elompok/golongan dengan coraknya msing-masing. Menurut Ranjabar (dalam Abidin dan Saebani, 2014), yaitu: budaya suku/daerah, budaya lokal secara umum, dan budaya nasional. Budaya etnik, maknanya sama dengan kultur lokal dan daerah. Kultur lokal dilihat dari aspek ruang kota yang membedakan dengan kuktur daerah. Kemudian hadirnya kultur yang mendomiansi dan mengalami perkembangan adalah kultur (tradisional) berada diperkotaan dan juga percampuran kultur (daerah)

Ismail menyampaikan bahwa yang dimaksudkan kultur lokal ialah gagasan atau rutinitas masyarakat dalam komunitas masyarakat. Mengenai kultur tradisional akan tetap ada dan akan terus berkembang dimasyarakat dan sebagai pegangan (pedoman) yang tekah disepekati bersama. Sehingga sumber kultur tradisional bukan hanya tentang nilai, tindakan dan hasil kegiatan tradisional atau peninggalan masyarakat setempat, tetapi juga seluruh komponen atau unsur budaya yang digunakan dalam masyarakat dan menjadi karakter tertentu dan atau hanya berkembang komunitas.<sup>14</sup>

### **3. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional**

Ekspresi budaya tradisional dari bahasa Inggris (*folklore*) adalah kata kompleks yang dibuat dari dua kata utama, yaitu "*Folk*" dan "*Lore*". Ekspresi budaya tradisional adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama suatu komunitas atau masyarakat dan penciptanya tidak disebutkan namanya.<sup>15</sup>

Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari tiga kata yaitu tradisi, budaya dan ekspresi. Tahu artinya mengungkapkan atau memperjelas tujuan, gagasan, atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia. Ini berasal dari kata Sanskerta 'budhaya' yang berarti pikiran atau intelektual.<sup>16</sup> Secara umum, kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh akal dan akal manusia untuk mengembangkan dan menopang kehidupan di lingkungannya. Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik properti. Ekspresi budaya tradisional mencakup beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunitas. Semua nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat mencerminkan identitas masyarakat adat di daerah tertentu.<sup>17</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

---

<sup>13</sup> Indra Tjahyadi, dkk, "*Kajian Budaya Lokal*", Pangan Press, Lamongan, November 2019, Hlm 31.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 32.

<sup>15</sup> Tengku Mega Rahmadini, "*Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau*", Januari 2020, Nomor 1, Volume 7, Hlm. 7

<sup>16</sup> Ayu Citra Setyaningtyas, Dkk. "*Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*", September 2017, Nomor 2, Volume 1, Hlm. 123

<sup>17</sup> Ibid.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Dan menganalisis regulasi mengenai Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>19</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Masyarakat Provinsi Gorontalo

Budaya tradisional daerah merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Budaya tradisional daerah adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya tradisional daerah merupakan suatu karya intelektual yang harus dilindungi. Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional atau *expression offolklore*.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan warisan seni dan ekspresi budaya tradisional, Ekspresi budaya tradisional yang beraneka macam tersebut terjadi kerana beraneka macam suku bangsa yang tinggal di Indonesia dan memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi pada seni dan ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi budaya tradisional adalah hasil dari pada buah karya fikiran manusia baik yang dapat dipindahkan dan ditangkap oleh panca indera kita baik yang mempunyai bentuk abstrak maupun berwujud.<sup>20</sup>

Ekspresi budaya tradisional merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh setiap entitas masyarakat. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 1.128 suku yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 300 dialek daerah, lebih dari 3.000 (tiga ribu) tarian asli Indonesia, dan terdapat berbagai kesenian lainnya seperti lagu daerah, alat musik tradisional, kesenian tradisional dan lain sebagainya. Semua ekspresi budaya tradisional ini perlu dilindungi dari negara<sup>21</sup>

<sup>18</sup>.Mukhtie Fadjar ND & Yulianto Achmad.2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 36

<sup>19</sup> Jonaediefendi dan Johnny Ibrahim,(2016)” MetodePenelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Depok : Prenada media Grup, hlm 3

<sup>20</sup> Ayu Citra Santyaningtyas, (2019), Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia, JurnalHeritage, Vol 8, No 1, Hal 107

<sup>21</sup>Dian Ekawati Ismail, dkk, (2019), “ Urgensi Kebudayaan Tradisional Gorontalo Ekspresi Regulasi Seabagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Nasional”, Jurnal Jalrev, Vol 10, No 12, Hal 1.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan. Maksud dari ekspresi budaya tradisional yaitu suatu produk intelektual dalam bentuk seni, yang di dalamnya terdapat ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan, dan dijaga oleh komunitas masyarakat adat.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh Negara-negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.<sup>23</sup> Ada dua hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional:

1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah.<sup>24</sup>
2. Untuk jangka menengah dan panjang dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional.<sup>25</sup>

Gorontalo merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki ibu kota yaitu Kota Gorontalo atau yang juga dikenal dengan nama Kota Hulontalo. Kota ini memiliki julukan “Kota Serambi Madinah”. Provinsi Gorontalo berada di Semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya sendiri sekitar 12.435,00 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 88 jiwa/km<sup>2</sup>. Provinsi Gorontalo memiliki beragam Etnis yang berbentuk keluarga atau disebut *Pohala'a*, antara lain *Pohala'a Gorontalo* (Etnis Hulontalo), *Pohala'a Limboto* (Etnis Limutu), *Pohala'a Bolango* (Etnis Bulango/Bolango), *Pohala'a Suwawa* (Etnis Suwawa/Tuwawa) dan *Pohala'a Atinggola* (Etnis Atinggola). Semuanya masuk dalam kategori suku Gorontalo atau Hulontalo. Masyarakat Gorontalo dalam kesehariannya menggunakan bahasa Gorontalo. Bahasanya terdiri atas tiga dialek, yaitu dialek Gorontalo,

---

<sup>22</sup>Purnama Hadi Kusuma Dan Kholis Roisah, (2022), Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1, Hal 110

<sup>23</sup> OK. Saidin, (2006), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, Hal 78

<sup>24</sup> Abdul Atsar, (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 13, No 2, Hal 291

<sup>25</sup> Budi Agus Riswandi dan Arif Lutviansori, *Mempersoalka Perlindungan Tradisional Knowledge*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20725&cl=kolom> diakses pukul 13.00 Wita.



dialek Bolango, dan juga dialek Suwawa. Namun yang saat ini paling dominan adalah bahasa dengan dialek Gorontalo.<sup>26</sup>

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu kawasan yang termasuk dalam salah satu daerah adat berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Van Vollen Hoven, di mana ada 19 penduduk asli wilayah dan Gorontalo salah satunya termasuk dalam wilayah bersama, Bolaang Mongondow, maka tentunya memiliki kekayaan kearifan lokal dan budaya yang harus dimiliki dilindungi dan dilestarikan.<sup>27</sup>

Dalam konteks tersebut, kedudukan adat dan kebudayaan memegang peran yang sangat penting, daerah yang dikenal dengan sebutan Serambi Madinah dengan ajaran Islam yang begitu kuat memiliki aspek filosofis bahwa *adati hulo-hulo'o to syareati, syareati hulo-hulo'o to kitabullah*, artinya adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah dalam arti bahwa sebagian besar adat-adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo bersumber dari Al-Qur'an.<sup>28</sup> Banyaknya ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo diperlukan upaya pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Agar upaya perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Fikri (Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo) bahwa terkait budaya tradisional yang ada di provinsi Gorontalo eksistensinya sudah dilindungi kelestariannya berdasarkan peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya Gorontalo yang kemudian melalui perda ini budaya tradisional Provinsi Gorontalo diakui keberadaannya dan dilindungi.<sup>29</sup> Akan tetapi perda ini tidak secara komprehensif mengatur budaya tradisional Gorontalo, beberapa budaya lokal khas Gorontalo yang masih hidup dan menjadi kebiasaan masyarakat Gorontalo itu tidak termuat dalam perda tersebut.

Terdapat 2 poin pada pasal 2 yang mengandung tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dengan penjabaran poin 1 berisi tentang kewenangan Provinsi dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional. Sedangkan poin 2 berisi tentang tujuan dari perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional.

Pasal 3 menjabarkan tentang bentuk ekspresi budaya tradisional, yaitu verbal tekstual, music, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan pengetahuan tradisional. Berikut data budaya khas Gorontalo yang masih dalam tahap pencatatan dan penetapan.

### **Tabel 1. Nama Karya Budaya Khas Budaya Gorontalo**

<sup>26</sup><https://kabarapik.com/ragam-budaya-gorontalo>, diakses Pada Senin 6 Januari 2023, Pukul 13.00 Wita

<sup>27</sup> Novendri M. Nggilu, Dkk, (2021), "Perlindungan Hukum Bonda dan Rumah Bahasa : Realitas Dan Prospek", Jurnal Jalrev, Vol. 3, No. 1, Hal. 20

<sup>28</sup> Erman I. Rahim, (2022), "Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terakit Pelestarian Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Masyarakat", Jurnal Abdidas, Vol. 3, No. 4, Hlm. 703

<sup>29</sup> Hasil wawancara bersama Bpk. Fikri selaku penanggung jawab kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan Prov. Gorontalo, Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 10.00 WITA.

**(Tahap Pencatatan)**

No	Kode Catat	Nama Karya Budaya	Tahun
1	819	Biteya	2010
2	436	Pemakaman Adat Gorontalo	2010
3	320	Mahalama Amongo	2010
4	793	Huyula	2010
5	2231	Puade- Gorontalo	2012
6	2905	Tari Momonto Hutiya	2012
7	1118	Meraba perut	2011
8	4802	Walima	2014
9	1933	Kolombengi	2011
10	1942	Kue Sabongi	2011

Tabel 1 di atas menjabarkan 10 dari sedikitnya 305 budaya Gorontalo yang masih dalam proses pencatatan sehingga belum ditetapkan sebagai budaya Gorontalo oleh Kementerian. Alasan jumlah budaya yang dalam proses pencatatan cukup banyak dibandingkan dengan jumlah budaya Gorontalo yang telah ditetapkan ialah proses pencatatan yang cukup lama. Dikarenakan dalam proses pencatatan budaya itu dibutuhkan keaslian budaya melalui dokumentasi, Video, belum adanya kajian ilmiah atau buku yang diterbitkan tentang budaya Gorontalo serta penetapan budaya sebagai produk keaslian daerah harus ditetapkan setelah lebih dari 50 tahun melekat dengan masyarakat Gorontalo. Kondisi ini tentu jauh dari konsep perlindungan yang ingin diwujudkan terhadap budaya Gorontalo. Di mana, kesenjangan antara jumlah budaya dengan yang telah ditetapkan oleh kementerian menjadi gambaran implementasi dari perda ini belum maksimal dilaksanakan.

**Tabel 2. Nama Karya Budaya Khas Budaya Gorontalo**

**(Tahap Penetapan)**

No.	Kode Tetap	Nama Karya Budaya	Tahun
1	288	Molunggelo	2012
2	4072	Alikusu/Pakadanga	2013
3	2228	Paluwala/makuta	2012
4	4090	Wolimomo	2013
5	7062	Dumalo	2016
6	5808	Mandi Safar Atinggola	2015
7	9187	Tidi Lo Bituo	2019

Tabel 2 di atas menggambarkan karya budaya Gorontalo yang telah melewati proses pencatatan dan sementara dalam tahap penetapan. Artinya, khas budaya ini belum ditetapkan oleh Kementerian dikarenakan dokumentasi maupun video dari budaya tersebut belum sesuai ketentuan ditambah lagi fungsi, makna dan juga nilai dari kebudayaan yang belum jelas.

Dari tabel 1 dan 2 (Tahap pencatatan dan penetapan), memberikan gambaran bahwa masih ada karya budaya khas gorontalo yang tidak terhimpun secara eksplisit dalam peraturan

daerah Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya gorontalo.

Perda Gorontalo mengenai pelestarian dan perlindungan budaya tidak mengakomodir dan menegaskan secara khusus nama-nama budaya khas Gorontalo yang seharusnya dicantumkan dalam perda tersebut. Jika kita mengacu pada penjelasan dari perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 yang berisi tentang upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional oleh pemerintah daerah baik pencatatan, pendokumentasian, pemuktahiran data serta Pendaftaran. Selanjutnya penegasan tentang upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diperjelas pada pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Tentang inventarisasi budaya tradisional baik langkah-langkah pencatatan, pendokumentasian, pemuktahiran data serta pendaftaran

Dari penjelasan substansi Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya gorontalo, peneliti menilai bahwa ada tahap lanjutan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melestarikan dan melindungi budaya khas gorontalo yang sudah dalam tahap pencatatan dan penetapan sebagaimana dalam penegasan pasal 4 ayat 2.

Kemudian setelah tahap pencatatan dan penetapan dilakukan maka perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi lanjutan dengan memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya gorontalo. Berdasarkan temuan peneliti yang disajikan dalam bentuk tabel I Dan II, dari 17 karya budaya khas gorontalo belum tersentuh oleh perda gorontalo yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melestarikan dan melindungi budaya khas tersebut.

**Tabel 3. Nama Karya Budaya Khas Budaya Gorontalo  
(yang tidak dicantumkan dalam PERDA)**

No.	Kode Tetap	Nama Karya Budaya	Tahun
1	7821	Sambawa	2017
2	7822	Tutubu'o	2017
3	7817	Kalumbi	2017
4	7818	Sumala	2017
5		Pahangga	
6	7039	Molondolo	2016
7	7041	Dini Yohu	2016
8	7042	Binte iloti	2016
9	7065	Punyanggo	2016
10	7068	Tapahula	2016
11	7143	Dampon	2016
12	7144	Gimba	2016
13	7148	Mantra – Gorontalo	2016
14	8752	Tidi Lo o'ayabu	2018
15		Uyilahe	

16	7060	Adat Hula-hula'a To Syara, Syara Hula-hula 'a To Kur'ani	2016
17		Wapili	
18	7159	Pakaian adat laki-laki Kulawi	2016
19	7160	Pakaian adat perempuan Kulawi	2016
20	7161	Pakaian adat Suku Saluan	2016

Setidaknya ada 20 karya budaya gorontalo pada tabel diatas yang sudah dalam tahap pendaftaran dan pencatatan tetapi tidak secara khusus diatur melalui lampiran Perda Nomor 7 tahun 2017 tersebut. Sehingga, bila menilik terhadap konsep perlindungan dalam perda ini, maka menurut peneliti tentu hal ini bertentangan dengan penegasan pasal 6 dan 7 Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya Gorontalo bahwa Pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional dapat melakukan pemutakhiran data ekspresi budaya tradisional Pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini yang kemudian menurut hemat peneliti perlu ditinjau kembali.

Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya gorontalo seharusnya menyentuh semua aspek atau budaya yang sudah tumbuh, berkembang dan menjadi kebiasaan masyarakat gorontalo. Penegasan ini juga sudah diatur dalam pasal 9 bahwa Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperhatikan:

- a. Nilai agama;
- b. Nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. Kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan
- d. Kelompok dalam masyarakat;
- e. Jati diri bangsa; dan
- f. Kemanfaatan bagi masyarakat.

Berangkat dari ulasan mengenai efektifitas dari implementasi Perda tersebut di atas, menurut hemat peneliti, tidak hanya persoalan efektifitas dari Perda ini saja. Namun, hal yang substansial dalam perda ini juga perlu ditinjau kembali terhadap substansinya sekaligus perlu dilakukan penyempurnaan atas ketidaksesuaian antara isi dari perda ini dengan nilai-nilai masyarakat Gorontalo. Berikut, peneliti menjabarkan beberapa penilaian serta rekomendasi terhadap perda ini meliputi materi muatan peraturan daerah tentang ekspresi budaya tradisional perlu sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional pelarangan dan Publikasi. Maupun larangan dan sanksi terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

- a. Kepemilikan ekspresi budaya tradisional

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan secara jelas kepemilikan ekspresi budaya tradisional sehingga dapat menentukan siapa saja pihak yang berhak untuk memperoleh manfaat dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. Mengingat eksistensi ekspresi budaya tradisional tidak dapat

dipisahkan dari masyarakat adat atau komunitas lokal yang mengembangkan dan melestarikannya, oleh sebab itu pemilik sah ekspresi budaya tradisional adalah masyarakat adat dan komunitas lokal setempat.

Perda tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional harusnya mengkomodir ini dengan memberi muatan dalam perda terhadap kepemilikan atas suatu budaya tertentu. Seperti contoh kepemilikan ekspresi budaya Bili'u yaitu pakaian adat Gorontalo yang digunakan untuk pernikahan. Masyarakat adat memiliki hak material maupun nonmaterial atas sumber daya tradisional pakaian adat Bili'u tersebut berdasarkan pengelolaan masyarakat yang dilakukan secara komunal berdasarkan kepemilikan bersama. Tidak ada seorangpun yang berhak memonopoli secara eksklusif atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional serta memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tersebut tanpa izin dari pemilik ekspresi budayatradsional.<sup>30</sup> Pembentukan perda tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya ini tentu dibuat mengacu pada salah satunya Undang-Undang tentang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>31</sup>.

Berangkat dari devinisi tentang hak cipta di atas, maka tentunya peraturan tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya ini perlu memuat tentang kepemilikan dari budaya itu sendiri dengan memperjelas pemanfaatan budaya dalam hal ini adalah masyarakat adat. Yaitu masyarakat atau komunitas lokal yang ikut dalam pelestarian dan perlindungan budaya dengan cara menjaga budaya tersebut untuk terus lestari dari generasi ke generasi.

b. Pemanfaatan

Menurut peneliti peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur mekanisme pemanfaatan atas ekspresi budaya tradisional. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur ketentuan izin pemanfaatan atas penggunaan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial. Izin akses pemanfaatan adalah izin yang diberikan kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, untuk melakukan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Izin akses pemanfaatan yang dimaksud adalah izin yang diberikan melalui proses kerja sama atau MoU yang dilaksanakan antara kedua pihak. Bentuk perjanjian kerja sama kedua pihak ini memuat besaran Pemanfaaaatan dari budaya dengan royalty yang merujuk pada kebutuhan daerah.

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan untuk tujuan komersial, wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan dari pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait atau dari Pemerintah Daerah. Setiap orang yang memanfaatkan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial wajib melakukan

---

<sup>30</sup>Bayangsari wedhatani, (2018), "Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan pembentukan peraturan daerah", Jurnal Law Reform, Vol. 9, No 2, Hlm. 43

<sup>31</sup> Undang-Undang tentang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

pembagian hasil pemanfaatan kepada pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait atau Pemerintah Daerah, kecuali diperjanjikan lain.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dapat menentukan royalti terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing. Pemanfaatan oleh pihak asing dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan, dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah. Royalti tersebut merupakan pendapatan Daerah, dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

c. Perlindungan

Menurut Peneliti konsep perlindungan yang termuat dalam aturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo ini melingkup tiga aspek yaitu pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran data dan pendaftaran. Bagi peneliti, konsep perlindungan ini masih perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. Melalui hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan konsep perlindungan yang tidak hanya terbatas pada tiga aspek inventarisasi tersebut. Melainkan konsep perlindungan yang perlu diperhatikan adalah perlindungan yang memuat pelarangan bagi kelompok atau individu asing yang mencoba memanfaatkan budaya tradisional Gorontalo untuk kepentingan komersialisasi. Tentu sebagaimana rekomendasi pada proses pemanfaatan di atas, individu atau kelompok asing yang ingin memperoleh keuntungan dari ekspresi budaya Gorontalo harus memiliki izin pemanfaatan terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh daerah.

Peneliti juga mengkaji mengenai aturan ini yang dinilai belum sepenuhnya relevan peraturan yang ada di atasnya. Sebab, setelah diteliti, aturan ini belum memuat secara keseluruhan perlindungan yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peamjuan Kebudayaan. Artinya, aturan pemajuan kebudayaan ini menjadi acuan dari penerbitan peraturan daerah sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan.

Aturan pemajuan kebudayaan dalam konsep perlindungannya adalah upaya keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara pelarangan atau pencegahan dan publikasi. Dalam hal publikasi perda seharusnya mengatur bagaimana cara pemerintah daerah dalam melakukan publikasi terhadap masyarakat mengenai data atas kepemilikan budaya dan juga budaya-budaya yang sudah ditetapkan oleh menteri sehingga dengan adanya sebuah system, ini lebih memudahkan terhadap masyarakat untuk mengakses budaya-budaya yang ada dan dilindungi serta untuk lebih mengenal budaya lokalnya. Hal ini perlu dilakukan agar budaya-budaya lokal Gorontalo tetap terjaga dan jauh dari kepunahan dengan adanya publikasi terhadap data budaya dan kajian-kajian. Contoh dengan membuat link atau akun resmi khusus untuk pengenalan budaya-budaya lokal Provinsi Gorontalo.

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur bahwa perlindungan atas ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Daerah dengan membatasi akses, pencegahan dan pelarangan kepada pihak asing terhadap ekspresi budaya tradisional. Sehingga menurut peneliti Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di dalam perdanya perlu menambahkan perlindungan ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak asing, berupa pencegahan dan/atau pelarangan terhadap :

1) pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan;

2) pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dan/atau pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum, yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah ekspresi budaya tradisional (*folklore*) serta kustodiannya, yang menjadi sumber dan pemilik ekspresi budaya tradisional (*folklore*) tersebut; dan/atau

3) pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.<sup>32</sup>

Sebagai contoh terhadap izin pemanfaatan budaya khas Gorontalo untuk acara-acara atau event diluar dari kebudayaan hal ini yang perlu diatur dalam Perda. Kalau izin pemanfaatan budaya khas Gorontalo tidak menyebutkan sumber yang jelas atau melaksanakan diluar perjanjian kerja sama yang ada baik untuk kepentingan komersial atau kepentingan lainnya maka, oknum yang melakukan penyimpangan harus ada sanksi yang diberikan. Kongkritnya seperti kasus yang pernah terjadi dimana dalam penggunaan baju adat Bili'u yang dinilai tidak pantas dan melecehkan bahkan tidak memiliki izin akses mengenai pemanfaatan dan izin pemanfaatan dari pemerintah daerah kepada pihak yang tampil mengenakan pakaian adat itu. Hal ini dinilai sudah jauh dari nilai-nilai agama, budaya, etika maupun adat Gorontalo yang dimana ini bertentangan dengan Falsafah kita "adat bersendikan sara, sara bersendikan Al-quran." Kalau Pemanfaatannya tidak jelas dan tanpa mematuhi aturan yang ada di Perda maka itu melanggar dan harus menerima sanksi.

Pada prinsipnya, peneliti memahami bahwa Perda tentang pelestarian dan perlindungan ekspresi budaya Gorontalo ini belum sepenuhnya memberi perlindungan terhadap budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu dimaksimalkan kembali proses pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran data dan pendaftaran. Pemerintah perlu mendorong kementerian untuk mempercepat proses pemuktakhiran data yang telah diajukan oleh pemerintah daerah supaya proses pencatatan kekayaan intelektual dari budaya itu sendiri segera tercatat dan dapat diakui secara nasional atas kepemilikan perda tersebut. Karena dalam UU Hak Cipta, pemohon bisa menyampaikan permohonan tentang pendaftaran penciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. Supaya kepemilikan penuh dan klaim terhadap budaya bisa dilakukan oleh daerah dan akan dikeluarkan lisensinya.

Dalam UU Hak Cipta, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Dari sini, pemerintah bisa sepenuhnya memanfaatkan budaya tradisional daerah untuk dimanfaatkan dalam rangka pelestarian budaya dan pemberian manfaat terhadap kelompok atau komunitas masyarakat yang memiliki hak terhadap pemanfaatan dari budaya tertentu. Dan supaya tidak ada kelompok atau daerah lain yang bisa dengan sengaja melakukan plagiasi atas budaya tersebut.

---

<sup>32</sup>*Op.Cit*, Bayangsari Wedhasari, Hlm.45

#### **4.2. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di masyarakat Provinsi Gorontalo**

Perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya tradisional merupakan hal yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Jika dibedah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non fisik seperti nilai-nilai tradisi. Maka perlindungan ekspresi budaya tradisional bermaksud agar nilai-nilai luhur yang ada dalam satu tradisi dapat dipertahankan meskipun laju perkembangan transformasi budaya sendiri semakin berubah.<sup>33</sup> Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat Gorontalo perlu keterlibatan atau peran pemerintah serta tanggung jawab di dalamnya. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat jelas memiliki kewajiban atas terlindungnya ekspresi budaya tradisional daerah.

Eksplisit mengenai Gorontalo, perlindungan ekspresi budaya tradisional dan bagaimana tanggungjawab pemerintah dituangkan dalam peraturan daerah terkait pelestarian budaya yaitu Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo seperti yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1). Adapaun bunyi pasal tersebut yaitu “Pemerintah daerah melakukan upaya perlindungan terhadap ekspresibudaya tradisional yang masyarakat penganutnya lintas daerahKabupaten/Kota dengan 1 (satu) daerah Provinsi’ danPasal 8 ayat (1) “Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian ekspresi budaya traditional”

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang telah di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal melestarikan budaya-budaya yang ada di masyarakat daerah tertentu termasuk bahasa daerah.

Banyaknya keanekaragaman tradisi budaya di Gorontalo menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk bagaimana menjaga dan melestarikannya. Seperti yang telah terurai dalam rumusan masalah pertama, peneliti menyimpulkan bahwa amanat dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 belum terlaksana secara maksimal. Dalam prosesnya, pemerintah seyogyanya telah melaksanakan fungsi pendataan, hingga pengajuan penetapan budaya Gorontalo oleh Kementerian. Namun, sayangnya, tugas itu belum cukup untuk menjaga dan melestarikan budaya Gorontalo.

Peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional sangatlah penting karena dalam hal ini ekspresi budaya tradisional mengandung beberapa nilai ekonomis, spiritualitas dan komunalitas. Sehingga disegani dan dihormati oleh masyarakat tradisional. Pemerintah yang seharusnya menjadi penyeimbang bagi berbagai kepentingan masyarakat.

Berangkat dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelstarian ekspresi budaya tradisional yang mendefinisikan perlindungan ekspresi budaya antara lain diatur dalam pasal 3 mengenai Bentuk ekspresi budaya tradisional terdiri atas :

---

<sup>33</sup> Nurvazria Achir,Dkk, (2022), “ Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Pesisir desa Botuboluo Terhadap Kearifan Lokal Melalui Penyuluhan Hukum”, Jurnal Abdidas, Vol. 3, No. 4, Hlm. 692



- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tari;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya;
- f. Upacara adat; dan
- g. Pengetahuan tradisional.

Berangkat dari bentuk ekspresi budaya tradisional tersebut di atas, maka harusnya, poin-poin tentang ekspresi budaya tersebut terselenggara di Gorontalo dan diselenggarakan oleh pemerintah. Karena Pemerintah memiliki tanggung jawab atas lestari budaya di Gorontalo, maka beberapa catatan menjadi perhatian oleh peneliti. Salah satunya ketiadaan gedung seni di Gorontalo.

Tidak adanya gedung seni di Gorontalo harusnya menjadi catatan dan kesenjangan tersendiri antara semangat melestarikan budaya dan menjaganya. Fakta di lapangan sampai saat ini belum ada satupun bangunan yang difungsikan untuk dijadikan gedung seni. Ini menunjukkan bahwa para seniman dan budayawan Gorontalo belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Padahal Gorontalo perlu memiliki Dewan Kesenian yang bisa menaungi dan mempromosikan karya seni para seniman. Selama ini, seniman di Gorontalo tak pernah tertata dengan bagus dan cenderung berkreasi secara sporadis. Padahal ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk bagaimana melestarikan ekspresi budayanya melalui bangunan. Bagi peneliti Rendahnya dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu sebab karya seniman di Gorontalo tidak terfasilitasi.

Beberapa tokoh masyarakat seperti Elnino pada tahun 2011 pernah menyoroti ini. Dilansir dari kompas.com, Elnino kala itu masih duduk di DPRD Provinsi Gorontalo menyebut bahwa Gorontalo memerlukan Dewan Kesenian yang dapat memfasilitasi kreasi para seniman yang ada di Gorontalo. Kata Elnino, Sebenarnya banyak seniman bertalenta besar di Gorontalo, tetapi tidak tersalurkan secara profesional sebab tiadanya panggung atau wadah bagi mereka.<sup>34</sup>

Sudah lebih dari satu dekade sejak Elnino menyampaikan aspirasi berkaitan dengan gedung seni ini. Namun, sampai tahun ini belum juga ada realisasi gedung seni yang disediakan oleh Pemerintah provinsi Gorontalo. Padahal, ketiadaan wadah atau panggung bagi para seniman di Gorontalo, bakat yang mereka miliki pun hanya sekadar penyaluran hoby semata.

---

<sup>34</sup>Kompas.com dengan judul "Gorontalo Perlu Memiliki Gedung Kesenian", (<https://regional.kompas.com/read/2011/08/04/16180276/Gorontalo.Perlu.Memiliki.Gedung.Kesenian?source=autonext>).

Kehadiran Dewan Kesenian di Gorontalo dipercaya bisa melindungi dan mempromosikan karya seni yang ada. Seniman juga bisa berkarya secara profesional jika ada wadah atau panggung yang dapat mementaskan karya seni mereka. Padahal dengan hadirnya gedung seni, instrument yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 seperti Musik, gerak (tarian, tater, seni rupa dan sebagainya) bisa terpelihara.

Lantas bagaimana dengan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Koodinator Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo Fikri menjelaskan, Peran pemerintah Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini masih dalam upaya sosialisasi, pelestarian dan Penyelenggaraan pendaftaran antara lain:

1. Penyelenggaraan Pendaftaran untuk hak cipta yang tidak diketahui penciptanya didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah masing-masing, pendaftaran ini di daftarkan baik di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dicatatnya kedalam daftar umum ciptaan yang nantinya akan mendapatkan surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat dengan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia.<sup>35</sup>
2. Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan tujuan agar pemahaman maupun keberadaan ekspresi budaya tradisional harus dilindungi secara hukumnya kepada masyarakat lokal. Sosialisasi ini setidaknya bisa membantu pemikiran dari masyarakat lokal terhadap pentingnya perlindungan atas ekspresi budaya tradisional. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk bagaimana kemudian masyarakat yang ingin mendaftarkan ekspresi budaya tradisional baik perorangan maupun kelompok dengan ketentuan-ketentuan pendaftaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.<sup>36</sup>

Menurut peneliti sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo itu belum maksimal Pemerintah provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga harus mampu bekerja sama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Organisasi kepemudaan lainnya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa atau masyarakat adat sehingga mereka dapat mendaftarkan budaya khas mereka untuk mendapatkan perlindungan dan juga pelestarian baik dari Pemerintah Kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga keseluruhan Budaya Daerah provinsi Gorontalo mampu ter cover dengan PERDA tersebut dan terhindar dari kasus-kasus klaim baik dari daerah luar maupun terhadap budaya-budaya yang ada di Gorontalo.

3. Pelestarian dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membuat bimbingan teknis (BIMTEK) dengan aktualisasi terhadap warisan budaya yang sudah tersertifikasi dengan sasaran sekolah-sekolah baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi juga sudah

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara bersama Bpk. Fikri selaku penanggung jawab kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan Prov. Gorontalo, Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 10.00 WITA.

<sup>36</sup> Hasil wawancara bersama Bpk. Fikri selaku penanggung jawab kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan Prov. Gorontalo, Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 10.00 WITA.

melakukan upaya promosi baik itu semacam membuat Festival atau pameran terhadap beberapa ekspresi budaya tradisional kepada Provinsi-provinsi lainnya salah satunya KARAWO.<sup>37</sup>

Menurut peneliti terkait langkah-langkah pelestarian ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo itu sudah cukup baik tetapi perlu ada langkah-langkah lebih konkrit sehingga budaya-budaya tradisional ini mampu dikembangkan dalam masyarakat.

- a) Perlu adanya kerja sama baik pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota untuk bagaimana kemudian di setiap desa atau kelurahan untuk sebagian dananya difokuskan pada kegiatan BIMTEK terhadap pengembangan budaya-budaya tradisional Gorontalo khususnya pada generasi milenial. Contohnya seperti Dikili, me,eraji, Tolobalango sehingga kedepan budaya-budaya Gorontalo ini tidak mengalami kepunahan.
- b) Perlu adanya satu literature/buku yang memuat tentang budaya-budaya yang ada di Gorontalo
- c) Perlu adanya publikasi terhadap masyarakat melalui media online/cetak terhadap budaya-budaya Gorontalo yang telah terverifikasi oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Publikasi ini bertujuan agar budaya tradisional Provinsi Gorontalo dapat diketahui dan dapat diakses oleh masyarakat baik dalam Provinsi Gorontalo maupun luar provinsi Gorontalo.
- d) Perlu adanya gedung budaya sebagai pusat pengembangan budaya tradisional Gorontalo. Pemanfaatan gedung ini sebagai sarana pengenalan budaya sekaligus pusat kegiatan-kegiatan yang focus pada pemeliharaan dan mempertahankan budaya tradisional Gorontalo.

Selain berkaitan dengan peran itu, hal lainnya yang sangat perlu menjadi catatan bagi pemerintah adalah menyangkut dukungan anggaran. Sebab sangat sedikit dukungan anggaran diberikan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan ekspresi budaya ini. Keberpihakan anggaran terhadap pelestarian budaya Gorontalo sangat diperlukan. Apalagi Gorontalo masih dalam Pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2023, Karnaval Karawo ini telah melalui kurasi dan ditetapkan sebagai 100 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Oleh sebab itu, dukungan anggaran sangat penting dalam melestarikan budaya Gorontalo tidak hanya satu kebudayaan saja yaitu karawo. Tapi budaya lainnya juga bisa ikut terlaksana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Gorontalo mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya. Dalam

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara bersama Bpk. Fikri selaku penanggung jawab kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan Prov. Gorontalo, Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 10.00 WITA.

perda ini perlindungan ekspresi budaya diatur melalui tiga aspek yaitu pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran data dan pendaftaran. Dalam proses ini, ratusan budaya Gorontalo masih jauh dari proses penetapan lantaran proses pencatatan, pendokumentasian hingga pemutakhiran memiliki proses yang lama. Bahkan dalam beberapa karya Budaya Gorontalo yang sudah didaftarkan dan dalam proses pencatatan oleh kementerian justru tidak masuk dalam lampiran Perda Nomor 7 Tahun 2017 ini. Artinya, perlu keseriusan bersama segala unsur dalam upaya melindungi ekspresi budaya Gorontalo supaya tidak hilang bahkan diakui kepemilikannya oleh daerah atau bahkan negara lain.

2. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Provinsi Gorontalo telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Ekspresi Budaya. Seperti yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) yaitu “Pemerintah daerah melakukan upaya perlindungan terhadap ekspresibudaya tradisional yang masyarakat penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) daerah Provinsi’ dan Pasal 8 ayat (1) “Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian ekspresi budaya traditional”. Perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya harusnya ditunjang oleh pemerintah secara maksimal. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan belum maksimalnya pemerintah dalam melakukan perlindungan budaya dan melestarikannya. Salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah menyangkut gedung seni yang sampai saat ini tidak adanya realisasi pembangunannya oleh pemerintah daerah. Sehingga peran perlindungan dan pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sebatas sosialisasi namun mendorong pendaftaran budaya Gorontalo di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mendorong anggaran terhadap pelestarian budaya hingga penyediaan fasilitas penunjang pengembangan budaya itu sendiri.

### **Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan mendapatkan hasil peneltian dari beberapa audiens, maka peneliti memberikan saran sehubungan dengan skripsi ini, di antaranya :

1. Provinsi gorontalo dikenal sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai dan adat istiadatnya sehingga untuk menjaga eksistensi dan keutuhan budaya khas gorontalo maka pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspersi budaya gorontalo yang kemudian melalui perda ini budaya tradisional provinsi gorontalo diakui keberadaanya dan dilindungi. Tetapi perda ini belum secara komprehensif mengakomodir budaya-budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat sehingga perlu dilakukan evaluasi atau bahkan pemerintah daerah perlu melakukan revisi terkait kebijakan yang mengatur terkait perlindungan ekspresi budaya khas gorontalo
2. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di masyarakat Provinsi Gorontatalo perlu untuk melakukan pencatatan secara detail, melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan budaya dan tentunya budaya khas gorontalo akan terjaga kelestariannya apabila kebudayaan

khass gorontalo selalu ditampilkan dalam perayaan budaya,keagamaan dan kegiatan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Hadin Muhjad. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : PT.Kharisma Putra Utama
- Indra Tjahyadi, dkk, "*Kajian Budaya Lokal*", Pangan Press, Lamongan, November 2019,
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- I Wayan Saputra, Dkk. "*Meneroka Relasi Hukum, Negara Dan Budaya*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, November 2017,
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, (2016) "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok : Prenada media Grup.
- Mukhtie Fadjar ND & Yulianto Achmad.2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- PERDA No 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Espresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo

### **JURNAL**

- Annisa Justisia Tirtakoesoemah,Dkk. "*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*", 2019, No 1, Volume 18,
- Ayu Citra Setyaningtyas,Dkk. "*Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*", September 2017, Nomor 2, Volume 1,
- Efriani & Ashibly, "*Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan peraturan Daerah Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atas Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat*", Desember 2021, Nomor 1 , Volume 3
- Fenty U Puluhulawa, "*perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan rakyat Gorontalo*", Oktober 2013, Universitas Negeri Gorontalo. 2019, No 1, Volume 18

I Kadek Wahyu Putrayana, Dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Agustus 2018, Nomor 2, Volume 4,*

Salahuddin, *“Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017”*, Maret 2020, Nomor 1, Volume 4,

Sulasno, Dkk. *“Pengembangan Dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak”*, Juni 2021, Nomor 1, Volume 5,

Sumanto, *“Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya, Apek sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi”*, Desember 2019, Nomor 2, Volume 1

Tengku Mega Rahmadini, *“Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau”*, Januari 2020, Nomor 1, Volume 7,

Zulkifli AR dan Azhari AR, *“Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017”*, April 2018, Nomor 1, Volume 1,

#### **INTERNET**

Nevrina Hastuti, 2020, *Perlindungan Ekspresi Budaya Di Provinsi Jawa Barat*, Jabar.Kemendikbud.go.id., diakses 10 Juli 2022.

#### **SKRIPSI/TESIS**

Ayu Anandani pamulia, 2015, Skripsi: *(Pengembangan Desa Wisata Sentra Kerajinan Batik Tulis Girilo, Di Kabupaten Bantul)*, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Angga Nugraha Sihombing, (2017). Skripsi: *“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero) Kitsumbagut”*. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan

Sariaman, Marpaung, (2019), Thesis: *“Analisis Yuridis Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pembuatan Ulos Batak Toba Di Kabupaten Tobasa”*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.